

**PERANAN KEJAKSAAN DALAM PENERAPAN KEBIJAKAN
DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN
HUKUM**

(Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Palembang)



**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

**NAJWA RINANDA
NIM : 502020063**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2024**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERANAN KEJAKSAAN DALAM PENERAPAN
KEBIJAKAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM
(Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Palembang)**



NAMA : Najwa Rinanda

NIM : 50 2020 063

PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum

PROGRAM KEKHUSUSAN : PIDANA

Pembimbing,

1. Hj. Susiana Kifli, SH., MH ()

2. Heni Marlina, SH., MH ()

Palembang, Maret 2024


PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Arif Wisnu Wardana, SH., M.Hum ()

Anggota : 1. Hj. Susiana Kifli, SH., MH ()

2. M. Soleh Idrus, SH., M.S ()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**


H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 725300/0210116301

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Najwa Rinanda
Tempat/Tanggal : Palembang, 28 April 2003
Lahir
Nim : 502020063
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan, bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul :

Peranan Kejaksaan Dalam Penerapan Kebijakan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan itu tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, Maret 2024

Yang mevatakan,



Najwa Rinanda

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

-Q.S Al-Baqarah : 286 -

“there were pages turned with the bridges burned everything you lose in the step you take, so make the friendship bracelets take the moment and taste it you’ve got no reason to be afraid.”

-Taylor Swift-

Terucap syukur kepada Allah SWT dan Rasulnya.

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- Ayahku yang terhebat**
- Ibuku yang Tersayang**
- Adik-adikku**
- Om dan Tante ku**
- Sahabat-sahabatku**
- Almamater Hijauku**

ABSTRAK

PERANAN KEJAKSAAN DALAM PENERAPAN KEBIJAKAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

NAJWA RINANDA

502020063

Anak sebagai generasi muda memiliki peran strategis yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan dan disadari oleh masyarakat internasional dengan munculnya konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah di Ratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak). Berkenaan dengan peran Jaksa dalam menerapkan konsep diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dikaji permasalahan mengenai bagaimana penerapan konsep Diversi yang dilakukan oleh Jaksa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia dan penerapan konsep Diversi yang dilakukan oleh Jaksa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam RUU SPP Anak serta faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi Jaksa dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dengan menerapkan diversifikasi. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yang didukung dengan penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan informan, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode pengumpulan data primer dan sekunder. Adapun hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa sampai saat ini dengan instrumen nasional yang ada mengenai anak yang berkonflik dengan hukum, tidak ada satu aturan pun yang memberi wewenang kepada Jaksa untuk menerapkan konsep diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, wewenang diversifikasi oleh Jaksa bisa terlaksana apabila telah disahkan dan diberlakukan Rancangan Undang-undang masih terdapat hambatan-hambatan yang akan tidak memaksimalkan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum.

Kata Kunci : Jaksa, Diversi, Anak yang berkonflik dengan hukum.

ABSTRACT

THE ROLE OF PROSECUTORS IN APPLYING CONCEPT OF DIVERSION FOR CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW

NAJWA RINANDA

502020063

Children as young generation has strategic role that guarantees the sustainability of the existence of the nation in the future and knows exist by the international community with the appearance of a convention which is emphasizing the position of a child as human beings who should get the protection of their rights . It is marked by convention of children 's rights (publication of the convention on the rights of the child) which has the ratification through the decision of the president number 36 1990 about the ratification of the convention on the rights of the child (the children 's rights) .With regard to the role of the prosecutor in applying the concept of diversion against children conflict with the law can be assessed on how the application of diversion concept conducted by a prosecutor against children in conflict with the law in indonesia and the application of diversion concept is carried out by a prosecutor against children conflict with the law in the draft law criminal justice system of the child and the factors which become an barriers by the prosecutor in the settlement of children in conflict with the law matters by applying diversion. This research using research judicial empirise supported by field research conducted by way of doing an interview with an informer , analysis of data used is data qualitative analysis by the method of primary and secondary. As for research result obtained conclusion that until recently with an instrument of the national conflict with the law , no one rule anything that gives authority to the prosecutor to apply a draft diversion against children conflict with the law, diversion authorized by the Attorney could work if they have been ratified and implemented the Draft Law Children Criminal Justice System. there are constraints that would not maximize the handling of children who are dealing with the law is understanding of the law.

Keywords: Prosecutor, Diversion, Children in conflict with the law.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“PERANAN KEJAKSAAN DALAM PENERAPAN KEBIJAKAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM”**. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Pada Kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis sejak masa perkuliahan sampai saat ini. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, dan serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staff dan karyawan/karyawati.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman. S.H., M.HUM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S, selaku Dekan I, Ibu Mona

Wulandari, S.H., M.H., selaku Dekan II, Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., selaku Dekan III, Bapak Rijalush Shalihin, SE.I., MH.I selaku Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Heni Marlina, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Hendri S, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik .
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Arizal seseorang yang darahnya mengalir di tubuh saya yang dengan sabar dan bangga membesarkan putri sulungnya serta telah melangitkan doa-doa baik demi studi penulis. Terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis. Saya persembahkan karya tulis sederhana dan gelar ini untuk ayah.
10. Pintu surgaku, ibunda Rosidah, perempuan hebat yang selalu jadi penyemangat. Saya persembahkan karya tulis sederhana ini untuk ibu. Terima kasih telah melahirkan, merawat, dan membesarkan

saya dengan kasih sayang dan penuh cinta, selalu berjuang untuk kehidupan saya, dan memberikan motivasi serta do'a hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

11. Terima kasih untuk adik-adik ku tersayang, M. Adrian Dinova dan Zhesya Naya Efrinda yang telah memberikan motivasi dan dukungan sehingga bisa ke tahap ini. Semoga selalu diberkahi dan diberi kesehatan.
12. Kepada Om dan Tante saya Rosandi, S.H.,M.H , Tommy Harizon, S.H.,MH, Chairin Indah Ningsih, S.H , Diawati, S.Pd , Melyawati,SP , Hafizoh Ayu R, S.E , Wanianto Terima kasih telah memberi arahan dan dukungan kepada saya dalam menulis skripsi ini.
13. Kepada sepupu saya Shelina, Raisa, Wawa, Nana,Shakiy telah memberikan dukungan kepada saya.
14. Untuk Sahabat-sahabatku SMA, Mega Wati, Septiana Anggraini, Klarisa Dian L, Ari Puspita Sari AMd.Kep, Fenny Anggraini, Cindy Patricia Apriani A.Md.li, dan Priti Putri M, Terima kasih telah menjadi sahabat terbaikku sejak masa putih abu-abu sampai sekarang masih bersama dalam suka maupun duka, dan menjadi tempat berkeluh kesahku, terima kasih banyak. *They are special in my life.*
15. Untuk teman-temanku di kampus, Tiara Kinanti, Berliyan Ditta, Devi Sri Astuti, Azizul Hakim, Rezky Fernando, Ulta Arianti, Siti

Sarah, dan Putri Aprilriani. Terima kasih telah menemani dan memberikan support dan dukungan selama masa perkuliahan.

16. Terima kasih Untuk teman-teman Grup, Grup Unfaedah, Senasib, Fakgrul meng-sadgurl, ITB, Paskib A27, Stakbar Only, dan Metosa Naga Hitam.
17. Untuk teman-teman semester akhir ku, Niken, Osa, Dwy, Metta, Ulta, Ajik, Jodis, Adam, Tarissa, Miko, Dan Ari. Terima Kasih telah berjuang menyelesaikan skripsi masing-masing dan saling memberikan semangat, dukungan, masukan, dan saran sehingga kita semua berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
18. Teruntuk keluarga ku KKN Posko 06 di Desa Kerinjing, Tasya, Alkindy, Robby, Ajik, Ria, Ardi, Zura, Timan, Stievy, Sonia, Kak Angga, Ibuk Nurul Terima Kasih telah menjadi partner 40 hari dalam suka maupun duka dan memberikan dukungan, serta masukan dan motivasi. Saya sangat bersyukur bisa mengenal kalian di hidup saya.
19. Terakhir, Terima kasih untuk diri sendiri, Najwa Rinanda. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab menyelesaikan apa yang telah dimulai. karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini dan semangat tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan diri sendiri.

Terima kasih kepada semua pihak-pihak yang sudah memberikan bantuan semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan. Semoga karya tulis ilmiah ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi pembaca, Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Palembang, 2024

Penulis,

Najwa Rinanda

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaaan	15
B. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	18
C. Tinjauan Umum Tentang Diversi	23
D. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	25

BAB III PEMBAHASAN	28
A. Peran Jaksa Dalam Penerapan Kebijakan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.	28
B. Faktor Yang Menjadi Hambatan Bagi Jaksa Dalam Menyelesaikan Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Menggunakan Kebijakan Diversi.....	36
BAB IV PENUTUP	48
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pemerintah Negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia adalah Negara hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan semata. Walaupun dalam pembukaan maupun dalam batang tubuh dari Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada ketentuan yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum. Sejalan dengan Negara hukum tersebut maka hal yang paling penting dalam konsep Negara tersebut adalah persamaan perlakuan di hadapan hukum yang mengandung pengetian bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan yang adil serta sama dihadapan hukum.¹ Indonesia sebagai Negara hukum berarti bahwa hukum memiliki kekuatan mengikat yang harus dipatuhi oleh seluruh warga Negara dan pemerintah. Hukum menjadi landasan bagi tindakan dan keputusan yang diambil oleh individu, kelompok, lembaga, maupun pemerintah.

Dalam konsep negara hukum, fungsi penegakan hukum memegang peranan penting karena merupakan bagian dari proses kegiatan hukum nasional. Penegakan hukum sendiri juga bisa dimaksudkan sebagai kegiatan pengawasan terhadap penyimpangan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, penghakiman,

¹ Jimly Asshddiqie, "Negara Hukum Indonesia: Paradigma Penyelenggaraan Negara Dan Pembangunan Nasional Berwawasan Hukum".

dan pemidanaan atau penetapan vonis hakim serta kegiatan eksekusi putusan dan kegiatan permasyarakatan kembali (*reorientasi*)². Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada didalam norma tersebut.³ Penegakan hukum bukan hanya berbicara mengenai aturan-aturan atau pasal-pasal yang berada dalam peraturan perundang-undangan tetapi berbicara mengenai banyak faktor antara lain perilaku orang-orang yang terlibat didalamnya seperti pelaku kejahatan, korban kejahatan, para penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim serta petugas Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana.⁴

Kejaksaan memegang peranan penting dalam penegakan hukum di Indonesia, karena posisinya sebagai lembaga penegakan hukum dan keadilan. Peran kejaksaan di antaranya menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum atau masyarakat, penegakan hak asasi manusia serta pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme atau KKN. Secara khusus, Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Kejaksaan juga berperan sebagai satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana atau *executive ambtenaar*.

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan, yang dimaksud menanggulangi disini yaitu usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada

² *Ibid.* hlm.18

³ Muladi, *Penegakan Hukum Dan Peningkatan Demokrasi Di Indonesia Dalam Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2002, hlm. 69.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Peningkatan Kualitas Penegakan Hukum Dalam Masalah dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm.20.

dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputus bersalah serta mendapatkan hukuman.⁵

Fakta-fakta sosial yang belakangan ini terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah permasalahan yang terkait dengan anak, dimana dalam kehidupan yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut kita dihadapkan lagi dengan permasalahan penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana. Anak merupakan tumpuan harapan masa depan Negara, bangsa, masyarakat ataupun keluarganya, oleh karena itu kondisinya sebagai anak maka diperlukan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik maupun rohani nya.

Pada hakikatnya pengaturan mengenai anak telah diatur secara tegas dalam konstitusi Indonesia yaitu berkaitan dengan :

*“pengaturan Hak Asasi Manusia yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28B ayat (2) (amandemen ke-2, 18 Agustus 2020) mengatur dengan jelas hak-hak anak yang salah satunya adalah berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.*⁶

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan yang cepat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan cara dan gaya hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang

⁵ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1997, hlm.84.

⁶ Kusumaningrum,Santi.(2008). Penggunaan Diversi untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum http://SantiKusumaningrum-diversion-guidelines_adopted-from-chris-report.pdf

mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain disebabkan oleh faktor pendorong dari luar diri anak tersebut. Prinsip perlindungan terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan keputusan presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak. Perlindungan anak merupakan pekerjaan penting yang harus terus dilakukan oleh seluruh unsur Negara kita⁷. Bentuk-bentuk perlindungan anak ini pun dilakukan dari segala aspek mulai dari pembinaan pada keluarga, control sosial terhadap pergaulan anak, dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang baik yang dibuat oleh suatu Negara.

Anak- anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana dikatakan sebagai Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH). Terhadap perbuatan yang dilakukan ABH tersebut dapat dijatuhkan hukuman atau sanksi berupa tindakan atau pidana apabila terbukti melanggar perundang-undangan hukum pidana, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pasal 69 Undang-Undang ini ditegaskan bahwa terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum dapat dijatuhi pidana dan tindakan. Dalam hal ini, diantara

⁷Referensi.Elsam.or.id/2014/10/keputusan-presiden-nomor-36-tahun-1990-tentang-pengesahan-convention-on-the-rights-of-the-child-konvensi-tentang-hak-hak-anak/

pidana dan tindakan tersebut yang memungkinkan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) untuk ditempatkan di lembaga pemasyarakatan yang mana hukuman yang dijatuhkan adalah pidana penjara., kurungan, dan tindakan berupa penyerahan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Anak-anak ini akan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) seperti yang diamanatkan pasal 85 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun apabila dalam suatu daerah belum terdapat Lembaga Pemasyarakatan anak, maka penempatan ABH ini akan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan orang dewasa.

Sebagai contoh kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, salah satunya tindak pidana Barang siapa yang tanpa hak membawa, menyimpan, memiliki senjata penikam atau senjata penusuk Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak menjadi professional dalam melakukan tindak pidana kejahatan.

Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan restorative justice, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (Diversi). Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Pelaksanaan

diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Upaya pengalihan atau ide diversifikasi ini, merupakan penyelesaian yang terbaik yang dapat dijadikan formula dalam penyelesaian beberapa kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Dengan langkah kebijakan non penal anak pelaku kejahatan yang penanganannya dialihkan diluar jalur sistem peradilan pidana anak, melalui cara-cara pembinaan jangka pendek atau cara lain yang bersifat keperdataan atau administratif.⁸

Pelaksanaan diversifikasi memerlukan adanya sinergi antara korban dan pelaku, masyarakat, dan juga penegak hukum di dalam menyukseskan konsep ini sendiri. Pengalihan proses peradilan anak atau yang disebut dengan diversifikasi berguna untuk menghindari efek negatif dari proses-proses peradilan selanjutnya dalam administrasi peradilan anak misalnya labelisasi akibat pernyataan bersalah maupun vonis hukuman. Keluarnya PERMA No.4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak juga mensyaratkan adanya upaya diversifikasi di dalam menyelesaikan perkara pidana anak (Djamil, 2017).⁹

Dari adanya permasalahan diatas, maka penulis berkeinginan menyusun sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “ **PERANAN KEJAKSAAN DALAM PENERAPAN KEBIJAKAN DIVERSI**

⁸ Adi, K. (2009). *Kebijakan Kriminal dalam penanggulangan tindak pidana narkoba oleh anak*. Umm Press.

⁹ Djamil, N. (2017). *Anak Bukan untuk dihukum*. Sinar Grafika.

TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Studi kasus Di Kejaksaan Negeri Palembang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalahnya ialah antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimakah Peran Jaksa dalam Penerapan Kebijakan Diversi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum ?
2. Apa saja faktor yang menjadi Hambatan bagi Jaksa dalam menyelesaikan Perkara Anak yang berhadapan dengan hukum dengan menggunakan Kebijakan Diversi ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini hanya akan difokuskan kepada hal-hal yang berkaitan dengan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai peranan kejaksaan dalam penerapan kebijakan diversi. Sedangkan dalam lingkup substansi penelitian ini hanya terbatas pada penerapan kebijakan diversi di Kejaksaan Negeri Palembang. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan peran Jaksa dalam penerapan kebijakan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kejaksaan Negeri Palembang.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan factor yang menjadi Hambatan bagi Jaksa dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum

dengan menggunakan kebijakan diversifikasi.

D. Definisi Konseptual

Kerangka konseptual ialah introduksi kerangka yang dijadikan sebagai dasar berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau disebut juga untuk mendeskripsikan kerangka referensi ataupun kerangka yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan beberapa yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan yang akan dibahas di dalam skripsi ini. Kerangka tersebut berfungsi untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang akan dibahas. Maka dalam uraian dibawah ini yang akan dikemukakan penjelasan dan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi sebagai berikut:

1. Peranan Kejaksaan menurut Prof. Asep menjelaskan bahwa kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Di satu sisi, kejaksaan masuk ke ranah yudikatif yang melaksanakan penuntutan kepada terdakwa berdasarkan pelanggaran yang dilakukan. Namun di sisi lain, kejaksaan juga melaksanakan fungsi eksekutif yang mewakili pemerintah dan institusi pemerintahan.¹⁰
2. Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara anak yang melakukan tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan

¹⁰Adi Permana, 2022, <https://itb.ac.id/news/read/58892/home/studium-generale-itb-peran-kejaksaan-dalam-penegakan-hukum-dan-pembangunan-nasional>

anak, polisi, jaksa atau hakim. Proses diversifikasi mengupayakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.¹¹

3. Dalam sistem hukum di Indonesia, terutama menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, anak merupakan "seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak juga merupakan makhluk yang memiliki potensi untuk belajar, berkembang, dan tumbuh secara optimal jika mendapatkan perlindungan yang tepat.¹²

Berdasarkan penjelasan di atas anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, baik itu sebagai korban maupun saksi dalam suatu tindak pidana.

E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulisan dalam penelitian inisial adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian

¹¹ Nuna nana,2018,klikhukum.id/diversi-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak/

¹² Pengertian anak, <https://www.menurut.id/pengertian-anak-menurut-uu>, diakses pada 20 september 2023

yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam antrian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat, yang kemudian menggunakan pendekatan penelitian, jenis pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif biasanya digunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati terkait dengan masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut.¹³

2. Pendekatan Penelitian

Adapun macam-macam pendekatan penelitian dalam penelitian hukum adalah:

a) Pendekatan undang-undang (*statue approach*)

Pendekatan ini menggunakan undang-undang regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang digunakan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani.

b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini bersumber dari teori-teori atau doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan sangat penting sebab pemahaman terhadap teori/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.¹⁴

c) Pendekatan Studi Kasus (*Case Study Approach*), yaitu metode riset yang

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 32.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 23.

menggunakan berbagai macam sumber data yang bisa digunakan untuk meneliti, menguraikan, dan menjelaskan secara komprehensif berbagai aspek individu, kelompok suatu program, organisasi atau peristiwa secara sistematis. Metode pendekatan-pendekatan ini adalah dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menerapkan putusan berdasarkan teori-teori dan ketentuan hukum yang mengaturnya.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah bahan kepustakaan, sedangkan mengenai jenis bahan sekunder yang diperoleh pada penulisan adalah Penulisan ini menggunakan sumber data yang terdiri dari:

- a) Data Primer, yaitu data empiris yang diperoleh secara langsung dilokasi penelitian melalui teknik wawancara dengan sumber informasi yaitu aparat kepolisian di bagian Reserse Kriminal dan akademis yang berkaitan dengan penelitian.
- b) Data sekunder, yaitu data yang berupa bahan hukum yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum Primer, yakni bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari sekumpulan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian, yaitu:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
 - c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Bahan Hukum Sekunder, yakni terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, skripsi-skripsi, surat kabar, artikel internet, hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli atau sarjana hukum yang dapat mendukung memecahkan masalah yang akan diteliti di penelitian ini.
3. Bahan Hukum Tersier, adalah petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer, atau bahan hukum sekunder yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder meliputi:
 - 1) Ensiklopedia
 - 2) Indeks Kumulatif
 - 3) Dan seterusnya.

4. Alat Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Mencari dokumen perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan pelaksanaan Peranan Kejaksaan Dalam Penerapan Kebijakan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. (melalui Jurnal, Artikel, Buku, makalah, penelitian dan lain sebagainya).

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk melengkapi dan menunjang data sekunder diperlukan data primer melalui penelitian lapangan, terutama pengalaman-pengalaman jaksa dalam melaksanakan tugasnya yang

dilakukan di wilayah Kejaksaan Negeri Palembang.

c. Wawancara

Wawancara akan dilakukan dengan cara terstruktur, yaitu Tanya jawab penulis dengan Responden yang terkait dengan pertanyaan yang akan diajukan oleh penulis.

5. Analisis Data Penelitian

Terhadap bahan yang diperoleh dari hasil studi lapangan dan fakta, kemudian bahan tersebut dikumpulkan, diolah dan dihubungkan satu dengan yang lainnya dalam bentuk kata-kata dan seterusnya dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi atau penafsiran dapat diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti dan membuat menjadi kalimat yang teratur, logis, Dalam penelitian ini analisis yang digunakan bersifat konten analisis yang berarti penelitian yang bersifat pembahasan yang mendalam terhadap isi informasi yang tertulis atau terletak dalam media, setelah semua bahan diolah, maka ditarik kesimpulan secara deduktif, penarikan secara deduktif adalah kegiatan/proses berpikir yang merupakan kebalikan penalaran induktif. Konsep pemikiran seperti ini, beranjak dari pernyataan yang bersifat umum kemudian pernyataan yang bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan

Secara sistematis, Penulis menempatkan keseluruhan materi pembahasan kedalam 4 (empat) bab, yang mana pada setiap bab akan dijabarkan pokok-pokok permasalahannya secara tersendiri. Tetapi, di dalam konteks yang tetap saling berkesinambungan sama lain. Berikut ini merupakan pembagian 4 (empat) bab tersebut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup dan Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan mencakup uraian mengenai Tinjauan Pustaka tentang Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan, Tinjauan Umum Tentang Anak, Tinjauan Umum Tentang Diversi, Dan Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas mengenai peran jaksa dalam penerapan kebijakan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan factor yang menjadi Hambatan bagi Jaksa dalam menyelesaikan Perkara Anak yang berhadapan dengan hukum dengan menggunakan Kebijakan Diversi.

BAB IV : PENUTUP

mencakup kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang telah dibahas

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku.

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 32.
- Adi, K. ,2009,. *Kebijakan Kriminal dalam penanggulangan tindak pidana narkoba oleh anak*. Umm Press.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1994, Hlm. 31
- Arif Gosita, 2010, *Masalah Pelindungan Anak*, Bandung: Refika Aditama,hlm.18.
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Peningkatan Kualitas Penegakan Hukum Dalam Masalah dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.20
- C.S.T Kansil, 1976, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hal.354.
- Ermansjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal.10
- Eva Achajani Zulfa, 2011, *Penggeseran Paradigma Pemidaan*, Bandung:Lubuk Agung, hlm.51
- Eva Achjani Zulfa, 2011, "*Pergeseran Paradigma Pemidanaan*", Bandung: Lubuk Agung, hlm.16
- Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak, Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, (Jakarta : PT. Gramedia, 2010), hlm 89
- Harrys Pratama, 2018, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Andi Offset, hlm. 205
- Jimly Asshddiqie, *Negara Hukum Indonesia: Paradigma Penyelenggaraan Negara Dan Pembangunan Nasional Berwawasan Hukum*.
- Lilik Mulyadi,2005, *Pengadilan Anak di Indonesia*, Denpasar: CV Mandar Maju,hlm.3.
- Mardjono Reksodiputro, 1997, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm.84
- Marwan Effendy,2007, *Kejaksaaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 127.
- Muladi, 2002, *Penegakan Hukum Dan Peningkatan Demokrasi Di Indonesia Dalam Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro, hlm. 69.

R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta. Penerbit: Sinar Grafika
Cetakan ke-I. Hlm. 2

Rudi Pradiseta, 2019, *Penguatan Kewenangan Penuntut Umum Melalui Pengesampingan Perkara Pidana Dengan Alasan Tertentu*, Hal.294

Unicef, 2004, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Buku Saku untuk Polisi, Jakarta.

Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung :Refika Editama.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.23

Jurnal.

Djamil, N, 2017, *Anak Bukan untuk dihukum*. Sinar Grafika. Kesepakatan Diversi No. Reg. Perkara Nomor: PDM-01/TJPAN/06/2021

Kusumaningrum Santi, 2008, Penggunaan Diversi untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum http://SantiKusumaningrum-diversion-guidelines_adopted-from-chris-report.pdf

Internet.

Adi Permana, 2022, <https://itb.ac.id/news/read/58892/home/studium-generale-itb-peran-kejaksaan-dalam-penegakan-hukum-dan-pembangunan-nasional>

Kejaksaan Republik Indonesia, <https://id.m.wikipedia.org/wiki>. Diakses pada 10 November 2023.

Nuna nana, 2018, klikhukum.id/diversi-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak/

Pengertian anak, <https://www.menurut.id/pengertian-anak-menurut-uu>, diakses pada 20 september 2023.

Rama Fatahillah, 2020, <https://www.kompasiana.com/apa-itu-diversi>

Referensi.elsam.or.id/2014/10/keputusan-presiden-nomor-36-tahun-1990-tentang-pengesahan-convention-on-the-rights-of-the-child-konvensi-tentang-hak-hak-anak

Vanya karunia, 2021, <https://www.kompas.com/kejaksaan-republik-indoesia-peran-tugas-wewenang-dan-fungsinya>.

Willa Wahyuni, 2023, <https://www.hukumonline.com/anak-yang-berhadapan-dengan-hukum>.

Wawancara

Hasil Wawancara dengan Ibu Dwi Indayati, S.H, Jaksa Fungsional Bagian Pidana Umum tanggal 27 November 2023 di Kejaksaan Negeri Palembang.

Hasil Wawancara dengan Ibu Isnaini, S.H, Jaksa Fungsional Bagian Pidana Umum tanggal 27 November 2023 di Kejaksaan Negeri Palembang.